

Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia Periode 2013-2022

Aris Nurul Muiz¹, Nila Aprilian², Wulansari³, Imam Ahmad Dafi⁴,
dan Elis Nurhasanah⁵

¹²³⁴⁵Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat

¹211002060@student.unsil.ac.id, ²211002071@student.unsil.ac.id,
³211002067@student.unsil.ac.id, ⁴211002072@student.unsil.ac.id, dan
⁵elis.nurhasanah@unsil.ac.id

Abstrak

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Menurut BPS tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan perubahan yakni adanya penurunan di tahun 2013 - 2014, dan kenaikan pada tahun 2015, 2017, dan 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) memengaruhi angka kemiskinan di Indonesia periode 2013-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang terdiri dari dua variabel yaitu dana Zakat, Infaq dan sedekah sebagai variabel X dan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Eviews 12 sebagai software untuk mengolah data. Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan menggunakan analisis satu sisi diperoleh nilai t tabel sebesar 2.293, sehingga dapat disimpulkan bahwa ZIS secara statistik berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap angka kemiskinan. Jumlah ZIS yang berhasil diterima dan disalurkan khususnya untuk bantuan bagi mustahik pemilik usaha dari tahun 2013-2022 cenderung mengalami kenaikan. Tetapi nilai tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi walaupun ZIS belum berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, variabel penyaluran ZIS ke berbagai sektor perlu dikembangkan dan terus ditingkatkan dan dukungan dari pemerintah.

Kata Kunci: Infaq; Kemiskinan; Sedekah; Zakat

Abstract

The problem of poverty is one of the fundamental issues that is at the centre of the government's attention in any country. According to

BPS, the poverty rate in Indonesia showed changes, namely a decrease in 2013-2014, and an increase in 2015, 2017, and 2020. This study aims to determine how the distribution of zakat, infaq and Shadaqah funds affects the poverty rate in Indonesia for the period 2013-2022. This research uses quantitative methods consisting of two variables, namely Zakat, Infaq and Sadaqah funds as variable X and poverty level as variable Y. Data processing is done with the help of Eviews 12 as software for processing data. By using a confidence level of 95% and using one-sided analysis, the t table value is 2,293, so it can be concluded that ZIS statistically has an effect but is not significant on the poverty rate. The number of ZIS successfully received and distributed, especially for assistance to mustahik business owners, from 2013-2022 tends to increase. However, this value is still very small compared to the poverty that occurs in Indonesia. However, even though ZIS has not had a significant effect on poverty, the variable distribution of ZIS to various sectors needs to be developed and continuously improved with support from the government.

Keywords: *Infaq; Poverty; Shadaqah; Zakat*

A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka (Masfufah, 2022).

Seiring dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, kemiskinan tidak serta merta selalu dikaitkan dengan aspek pendapatan atau kekayaan semata. Pemikiran tentang kemiskinan tidak terlepas dari pemikiran tentang tujuan adanya syariah atau *maqashid syariah*. Berbagai ajaran syariah berkaitan erat dengan urusan kemiskinan seperti zakat, sedekah, bertetangga, dan sebagainya (Bank Indonesia, 2016). Akan tetapi, rendahnya tingkat kemiskinan itu berkaitan dengan pengukuran atau indikator yang digunakan. Di Indonesia, terdapat institusi resmi yang mengukur kemiskinan, yaitu Biro Pusat Statistika.

Pemberdayaan ZIS yang sangat diharapkan mampu memberikan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat (mustahik), menurut kemampuan amil zakat untuk mengetahui tiga dimensi pemberdayaan yaitu kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif. Dari kemampuan ini diharapkan akan melahirkan sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Salah satu pilar pokok Islam sebagai sendi pokok dalam

Islam adalah zakat. Karena pentingnya zakat dan shalat Al-Qur'an menyebutnya sebagai lambang seluruh ajaran Islam. (Jauhari, 2011)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. At-Taubah 9: Ayat 11) (*Tafsir Al-Qur'an*, n.d.).

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat sampai dengan level terkecil. Setiap tahun, BPS berupaya menyajikan data kemiskinan pada level kabupaten kota melalui publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota. Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022 berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini merupakan hasil penghitungan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2022 (BPS, 2023).

Tabel 1
Penduduk Miskin Tahun 2013-2022

Tahun	Penduduk Miskin (jutaan)	Tingkat Penduduk Miskin (%)
2013	28,6	11,46
2014	27,73	10,96
2015	28,51	11,13
2016	27,76	10,7
2017	26,58	10,12
2018	25,67	9,66
2019	24,78	9,22
2020	27,55	10,19
2021	26,50	9,71
2022	26,36	9,57

Sumber: BPS (data diolah, 2023)

Dapat dilihat dari tabel 1 diatas bahwa tingkat penduduk miskin selama sepuluh tahun terakhir pada periode 2013 – 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada periode 2015, 2017, 2020 mengalami kenaikan.

Dalam menanggulangi kemiskinan sudah dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan menyediakan kebutuhan dasar, pelatihan kerja, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sebagainya. Islam telah memberikan berbagai solusi dalam mengentaskan kemiskinan, diantaranya adalah dengan anjuran untuk bekerja bagi umat muslim, redistribusi pendapatan berupa ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan lainnya. Dalam perspektif ekonomi Islam salah satu upaya mengatasi kemiskinan adalah dengan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). (Widiastuti, 2021) Pengentasan Kemiskinan menggambarkan perubahan positif dalam tingkat kemiskinan yang diukur melalui indikator-indikator seperti tingkat pendapatan, akses pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2
Penyaluran Dana ZIS

Tahun	Penyaluran Dana ZIS
2013	50.615.218.917
2014	69.613.837.874
2015	74.587.383.665
2016	80.252.586.155
2017	136.142.910.916
2018	241.096.134.343
2019	270.716.950.765
2020	353.146.434.765
2021	478.827.604.770
2022	612.427.368.557

Sumber: BAZNAS (data diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa penyaluran dana ZIS setiap tahunnya terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat sudah optimal sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan mendorong peningkatan tumbuhnya ekonomi Indonesia. Keberhasilan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Fitriyani, 2020).

Mulai bermunculan peneliti-peneliti yang berfokus pada penelitian ZIS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ade Yunita Mafruhah Risda Ridwanayati, 2023) yang berjudul 'Pengaruh Zakat Infaq Shadaqah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2020,(Risda Ridwanayati, 2023) bahwa Zakat, Infaq dan Shadaqah berpengaruh signifikan terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010-2020.Selain itu hasil penelitian Hasil penelitian (Murobbi, 2021) menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, penerimaan dana Infaq dan sedekah tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Pengujian terhadap inflasi menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, bertentangan dengan hipotesa yang menyatakan sebaliknya.

Penelitian ini akan memberikan perspektif baru dengan menganalisis pengaruh ZIS secara mendalam terhadap upaya pengentasan kemiskinan selama periode terbaru yaitu 2013-2022. Meskipun di Indonesia telah terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruhh ZIS dalam mengentaskan kemiskinan dengan tahun yang berbeda, namun belum ada yang menganalisis pada periode 2013-2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh adanya peyaluran ZIS untuk pengentasan angka kemiskinan di Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

1. Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna pembersihan ataupun penyucian (Abidin, 2020). Disebut zakat, karena di dalamnya bermakna harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Menurut Yurista (2017) sistem zakat dalam Islam adalah sistem keuangan yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat harta yang dikenakan zakat harus harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang, harta tersebut telah mencapai nishab sesuai jenis hartanya, harta tersebut melewati haul. Dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Dalam QS. *At-Taubah* ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir merupakan kelompok orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin adalah kelompok orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- c. Amil adalah kelompok orang mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Muallaf merupakan kelompok orang mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. Riqab adalah kelompok orang budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. Gharimin merupakan kelompok orang mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- g. Fisabilillah adalah kelompok orang mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h. Ibnu Sabil merupakan kelompok orang mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diperbaharui secara dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31/2019.

Zakat mal meliputi: (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul; (2) Zakat atas uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul; (3) Zakat perniagaan merupakan zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul; (4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen; (5) Zakat peternakan dan perikanan merupakan zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul; (6) Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul; (7) Zakat perindustrian merupakan zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa; (8) Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan; (9) Zakat rikaz merupakan zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Adapun syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah menurut BAZNAS meliputi: (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam; (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal harus milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul. Tetapi syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat *rikaz*

2. Infaq

Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu kata "*anfaqa*" yang bermakna mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam (Hafiduddin, 2002). Infaq dalam Islam dapat diartikan sebagai tindakan memberikan harta atau benda yang dimiliki sebagai bagian dari kegiatan beribadah kepada Allah SWT. Infaq juga dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1). Infaq merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Infaq berasal dari Bahasa Arab, "*anfaqa*" yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta.

Rukun dan syarat infaq ada empat menurut Al-Jazairi (2003) yaitu: *Muwafiq* ialah pihak yang mengeluarkan Infaq; *Muwafik lahu* adalah orang yang menerima infaq dengan harus *baligh*; Barang yang diwakafkan dengan syarat tersebut merupakan barang yang bernilai dan dapat dipindah tangankan; Ijab dan Qabul yaitu adanya akad yang jelas dan saling rela antara kedua belah pihak (Anwar dan Aziz, 2023).

3. Sedekah

Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu "*Shadaqah*", berasal dari kata *sidq* (*sidiq*) yang berarti "kebenaran". Sedangkan menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah merupakan harta ataupun non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini sedekah ataupun *shadaqoh* merupakan bentuk keimanan dan ketaqwaan seseorang, yang berarti orang yang rajin bersedekah dalam

kehidupannya merupakan orang yang memiliki keyakinan yang benar tentang keimanannya¹. *Shadaqah* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara syaria', *shadaqah* diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. *Shadaqah* mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material (Hasbi, 2008).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang terdiri dari dua variabel yaitu dana Zakat, Infaq dan Sedekah sebagai variabel X dan tingkat kemiskinan sebagai variabel Y. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Eviews 12 sebagai *software* untuk mengolah data. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder dengan rentang waktu tahun 2013-2022 yang bersumber dari:

1. Data tahunan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah yang tercatat di Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional.
2. Data tahunan tingkat kemiskinan yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS).

Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa Uji Asumsi Klasik yang terdiri atas : Uji Multikoleniaritas, Uji Normalitas, Uji heterokedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (R²), Uji t dan Uji f.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikoleniaritas

Dapat diketahui nilai tolerance dan nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian bahwa nilai VIF sebesar $1.015641 < 10$, sehingga variabel ZIS dinyatakan tidak terjadi gejala multikoleniaritas.

2. Uji Normalitas

Nilai 0.601506 Probabilitas JB sebesar > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

3. Uji Heteroskedastisitas

Nilai Prob. F dan Chi-Square lebih besar dari nilai alpha-nya (0.05), sehingga dapat dipastikan model tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Nilai Prob. F dan Chi-Square lebih besar dari nilai alpha-nya (0.05), sehingga dapat dipastikan model tersebut tidak mengalami gejala Autokorelasi.

Tabel 3
Hasil Olah Data Analisis Regresi Linear Berganda

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 11/16/23 Time: 09:48
Sample: 2013 2022

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.13E+11	5.15E+11	0.219387	0.8318
Y	5.34E+09	5.00E+10	0.106744	0.9176
R-squared	0.001422	Mean dependent var	1.68E+11	
Adjusted R-squared	-0.123400	S.D. dependent var	1.07E+11	
S.E. of regression	1.13E+11	Akaike info criterion	53.92363	
Sum squared resid	1.03E+23	Schwarz criterion	53.98415	
Log likelihood	-267.6181	Hannan-Quinn criter.	53.85724	
F-statistic	0.011394	Durbin-Watson stat	0.498810	
Prob(F-statistic)	0.917620			

Sumber : Eviews 12 (data diolah peneliti, 2023)

Nilai konstanta sebesar 5.61 dan koefisien regresi $\beta_1 = 1.1300011$, Nilai konstanta dan koefisien regresi (α, β_1) ini dimasukkan dalam persamaan regresi linier berganda berikut ini:

$$Y = 5.3400009 + 1.1300011 X + e$$

Selanjutnya dari regresi linier berganda tersebut, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 5.3400009 artinya apabila variabel ZIS bernilai nol atau konstan, maka nilai angka kemiskinan Indonesia adalah 5.3400009 rupiah.
2. Koefisien regresi variabel ZIS (X) adalah 1.1300011. Artinya apabila variabel ZIS meningkat 1 Rupiah dan variabel lainnya yang tidak masuk dalam regresi ini konstan, maka akan menurunkan terhadap angka kemiskinan 1.1300011 rupiah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R² (R square) adalah -0.123400. Hal ini menunjukkan 12,3 persen variasi variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen ZIS. Sementara sisanya sebesar 87,7 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model tersebut.

Uji t

Nilai koefisien ZIS adalah sebesar 1.1300011 dan signifikansi untuk variabel ZIS sebesar 0.8318 dinyatakan lebih besar dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0.8318 > 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel ZIS lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti variabel ZIS ada berpengaruh tapi

tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai t hitung 0.219387 dan nilai t tabel dengan menggunakan (signifikansi = 0,05) , pada derajat kebebasan $df (n-k) = 10 - 2 = 6$ adalah 1.833, sehingga t hitung $>$ t tabel ($0.219387 < 1.833$). Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ZIS ada pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Uji F

Pengaruh variabel ZIS terhadap kemiskinan dengan nilai F hitung sebesar 0.011394 dengan signifikansi sebesar 0.000000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ($0.000000 < 0,05$). Juga dibuktikan dengan perbandingan F hitung dengan F tabel, maka diperoleh F tabel $df = (k-1, n-k) = (4-1, 10-4) = (4, 15)$; $\alpha 5\% = 5.19$ sedangkan F statistik atau F hitung sebesar 0.011394 sehingga menunjukkan perbandingan antara F hitung $>$ F tabel ($0.011394 < 5.19$). Dengan demikian pengujian hipotesis tersebut menerima H_0 dan menolak H_a . Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dari variabel ZIS terhadap angka kemiskinan.

Pengaruh ZIS Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β_1) ZIS sebesar 1.1300011 artinya bahwa apabila terjadi peningkatan 1 rupiah, maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 1.1300011 rupiah. Sedangkan dari pengujian uji t dapat dilihat bahwa variabel ZIS memiliki t hitung sebesar 0.219387. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan menggunakan analisis satu sisi diperoleh nilai t tabel sebesar 2.293, sehingga dapat disimpulkan bahwa ZIS secara statistik berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap angka kemiskinan. Jumlah ZIS yang berhasil diterima dan disalurkan khususnya untuk bantuan bagi mustahik pemilik usaha dari tahun 2013-2022 cenderung mengalami kenaikan. Tetapi nilai tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi walaupun ZIS belum berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, variabel penyaluran ZIS ke berbagai sektor perlu dikembangkan dan terus ditingkatkan dan dukungan dari pemerintah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian terdahulu ini Sumiyati, Whinarko Juliprijanto, dan Panji Kusuma Prasetyanto yang berjudul "Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (Zis), Sukuk Dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pdb Di Indonesia Tahun 2009-2018" (Sumiyati et al., 2020) yang menyatakan dimana pengaruh ZIS tidak signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa naik turunnya ZIS dari tahun 2009-2018 bisa menurunkan tingkat kemiskinan tetapi tidak signifikan untuk menurunkan kemiskinan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, lembaga zakat belum mampu menghimpun dan mendistribusikan zakat secara tepat dan cepat, sehingga terjadi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dan kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pedoman pembayaran zakat yang baik dan benar.

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Ira Humaira Hany dan Dina Islamiyati yang berjudul "Pengaruh ZIS Dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia" (Dina Islamiyati, 2020) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat, infaq dan sedekah sebenarnya dapat memberdayakan suatu perekonomian dan menurunkan tingkat

kemiskinan. Karena zakat, infaq dan sedekah menunjukkan pada kesadaran umat Islam untuk menjalankan sunah guna mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak. Pendayagunaan yang dilakukan melalui zakat, infaq dan sedekah berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan mustahiq, dimana dengan adanya peningkatan pendapatan dapat perlahan mendorong turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, bahwa model analisis nilai koefisien regresi ZIS menunjukkan pengaruh positif terhadap kemiskinan tetapi hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak secara signifikan secara statistik. Maka penyaluran dana ZIS (X) belum signifikan mengurangi angka pengentasan kemiskinan di Indonesia (Y) selama periode tahun 2013-2022.

F. REKOMENDASI

Meskipun pengaruh ZIS tidak signifikan, perlu ditingkatkan penyaluran ZIS ke berbagai sektor dengan dukungan pemerintah. Diperlukan pengelolaan lembaga zakat yang lebih efektif, termasuk penghimpunan dan penyaluran/distribusi zakat secara tepat sasaran dan cepat. Penting untuk meningkatkan informasi dan edukasi literasi kepada masyarakat tentang pedoman pembayaran zakat yang baik dan benar. Kesadaran masyarakat tentang peran zakat, infaq, dan shadaqoh bagi seorang muslim.

Disarankan melakukan studi lanjutan dengan rentang waktu berbeda dan menambahkan variabel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara ZIS dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alim, H.N, *Analisis Makna Zakat Dalam Al-Qur'an*, AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa dan Humanis, Vol. 3, No. 3, 2023.
- Anwar M, Aziz S.M, *Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19*, Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, Vol. 6, No. 1, 2023
- Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- BAZNAS, "Zakat", *BAZNAZ: Badan Amil Zakat Nasional*, 8 November 2023, <https://baznas.go.id/zakat>
- BPS. (2023). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/3b084878f782dfa44e0025e0/d-ata-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2022.html>
- Darisman D, Faiz. Aiman, Ridha A.A, *Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh/Donasi Dalam Hukum Islam*, Jurnal Education and development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 11, No. 1, 2023
- Dina Islamiyati, I. H. H. (2020). Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 25(1), 118. <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>
- Fitriyani, N. (2020). *Analisis Pengaruh Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), Tenaga*

- Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2012-2018*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Hafihuddin, Didin, Panduan Praktis tentang Zakat Infaq dan sedekah (Jakarta: Gema Insani, 2002), 14
- Hasbi, Alfurqon, 125 Masalah Zakat (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 19.
- Jauhari, T. (2011). *Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah* (1st ed.). Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
- Masfufah, D. (2022). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Murobbi, M. N. (2021). Pengaruh Zakat, Infaq Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- Risda Ridwanayati, A. Y. M. (2023). Pengaruh Zakat Infaq Shadaqah terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcses.v3i1.6609>
- Sumiyati, S., Juliprijanto, W., & Prasetyanto, P. K. (2020). Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), Sukuk Dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pdb Di Indonesia Tahun 2009-2018. *Dinamic : Directory Journal of Economic*, 2(2), 469–486.
- Tafsir Al-Qur'an*. (n.d.). Al-Qu'an Indonesia. <https://quran-id.com>
- Widiastuti, A. S. (2021). Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 80–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.973>